

## PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan penguasaan dan nafkah anak antara:

**PEMBANDING**, NIK xxx, tempat tanggal lahir Pekalongan, 28 Juni 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kartini Rahayu, S.H., Advokat pada Kantor Nobile Law Firm, berkantor di Gd. Chevrolet/Sandjungan Lantai 4, Jalan Dewi Sartika No. 295, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 2372/KS/VIII/2024/PA.Krw, tanggal 26 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada email: nobilelawfirm@yahoo.co.id, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

**TERBANDING**, NIK: xxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Oktober 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Zakiah, S.Sy. dan kawan, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Heni Zakiah, S.Sy. & Rekan, berkantor di Jalan Ir. Haji Juanda No. 53, Cikampek, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor

2476/KS/IX/2024/PA.Krw, tanggal 3 September 2024,  
dengan domisili elektronik pada email:  
istanjatiluhur03@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
  - A. Anak II (perempuan) tempat tanggal lahir Karawang, 31 Mei 2020, (usia 4 tahun);
  - B. Anak III (laki-laki) tempat tanggal lahir Jakarta, 27 April 2022, (usia 2 tahun);berada di bawah hadanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak tersebut guna menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak II tempat tanggal lahir Karawang, 31 Mei 2020, (usia 4 tahun) maupun pihak lain yang menguasai anak tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak

tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak I (perempuan) tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Juni 2013, (usia 11 tahun) berada di bawah hadanah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi mesti memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut guna menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Krw;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 September 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan

Agama Karawang sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 2 September 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Krw yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Agustus 2023;
2. Mengabulkan seluruh gugat balik (rekonvensi) Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 2 September 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 September 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 9 Maret 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil dari Terbanding;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Krw, tertanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah, yang dimohonkan banding;
4. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum.

#### DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *inzage* secara elektronik kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 28 Oktober 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 225/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Karawang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 5 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 1096/Pdt.G/

2024/PA.Krw yang terdaftar di Pengadilan Agama Karawang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) dan 10 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus baik dari Pembanding maupun Terbanding untuk masing-masing kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat non hakim Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H. tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara e-litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Karawang yang mengabulkan sebagian

gugatan penguasaan dan nafkah anak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti, Pengadilan Agama Karawang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana terurai dalam putusan dimaksud dengan cara menilai keabsahan alat-alat bukti surat dan saksi baik formil maupun materil dan memberikan penilaian secara saksama dan menyeluruh, sehingga fakta yang ditemukan dari hasil pembuktian dapat dipertanggungjawabkan validitasnya berdasar hukum acara dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Karawang tentang pokok perkara juga sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap orang tua berhak atas anak-anaknya, demikian Imam Syafii dalam salah satu bab pada kitab al-Umm. Hal dimaksud menunjukkan betapa pentingnya hadhanah, yang dituntut perhatian dan kepedulian dari orang tua dalam mengambil peran penting pada tumbuh kembang anak. Oleh karenanya ketika terjadi perceraian suami isteri dan timbul sengketa hadhanah, maka yang menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim adalah kepentingan yang terbaik untuk anak (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ketiga anak Pemanding dan Terbanding bernama Dzakira Aftani, Jayyidah Faridah dan Dzakwan Ramadhan masih belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, dan menurut hukum asal (*azimah*) apabila terjadi perceraian suami isteri, maka pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah hak ibunya (*vide* Pasal 105 (1) KHI). Ini sejalan dengan hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud, Baihaki dan Hakim yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ ، مَا لَمْ تُنْكَحِي

Artinya: “Engkau wanita lebih berhak terhadap anak itu, selama engkau belum menikah dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai Pengadilan Agama Karawang telah tepat dan benar dalam menentukan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah anak kedua dan anak ketiga, dan menolak tuntutan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah anak pertama dengan pertimbangan yang komprehensif, luas, menyeluruh, teliti dan meliputi banyak hal terkait kemaslahatan dan kebaikan tumbuh kembang anak dalam hadhanah orang tuanya. Hal mana karena anak pertama tersebut telah mendekati usia 12 tahun kini bersekolah di Pekalongan, cukup berprestasi di sekolah dan akan memasuki jenjang kelas VI, sehingga akan lebih maslahat bila tetap berada dan bersekolah di Pekalongan;

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan pemegang hak hadhanah didasarkan pada kepentingan yang terbaik untuk anak dan masa depannya, maka setelah berusia 12 tahun, anak-anak berhak untuk menentukan dan menjatuhkan pilihannya pada ibu atau ayahnya sebagai pemegang hadhanah (*vide* Pasal 105 (2) KHI). Ini berarti hak hadhanah bersifat sementara. Kualitas pemeliharaan anak yang jelek, tidak peduli pada tumbuh kembang anak, tidak memberi akses bagi yang lain untuk bertemu anak dan bahkan menelantarkan anak akan membuka jalan bagi adanya gugatan baru;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga sependapat dengan Pengadilan Agama Karawang karena sudah tepat dan benar tentang pembebanan nafkah kepada Pembanding selaku ayah kandung bagi kedua anak yang berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Terbanding, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 105 (3) KHI bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding di dalam konvensi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat pula dengan putusan Pengadilan Agama Karawang yang mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi penguasaan anak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pembanding telah dapat membuktikan bahwa anak pertama yang dibawa oleh Pembanding dan dipindahkan sekolahnya dari Karawang ke Pekalongan kini telah mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sehat jasmani dan cukup berprestasi di sekolah;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Karawang tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Pembanding juga sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Pembanding identik dengan gugatan konvensi yang diajukan Terbanding, yaitu terkait pemeliharaan (*hadhanah*) ketiga anaknya dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu secara *mutatis mutandis* gugatan rekonvensi mana dianggap dan telah dipertimbangkan, yaitu bahwa dengan telah ditolaknya tuntutan *hadhanah* Terbanding terhadap anak pertama, maka Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak pertama, sedangkan pemegang hak *hadhanah* anak kedua dan anak ketiga, telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun menurut hukum asal (*azimah*) anak I belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi dan berada dalam *hadhanah* ibunya (*vide* Pasal 105 (1) KHI), namun karena sesuatu hal untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu diterapkan hukum pengecualian (*rukhsah*), dimana ayah dapat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Pembanding hanya sebagian yang dikabulkan, maka selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dalam rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jamadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Administrasi Rp 130.000,00

Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

